



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 194 / Pdt.P / 2013 / PN.SBB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

MARTHEN BANI, Laki-laki, lahir di Flores, tanggal lahir 02 Juli 1986, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 April 2013 dibawah Register No : 194 / Pdt.P / 2013 / PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa MARTHEN BANI adalah anak ketiga laki-laki dari pasangan suami istri ALEX SANDES DEDE BANI dengan RINEE DJAWA RIWU yang lahir di Flores pada tanggal 02 Juli 1986 ;
2. Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena kesalahan Pemohon sudah memeluk agama Islam pada tanggal 04 April 2013 berdasarkan IKRAR MEMELUK AGAMA ISLAM Nomor : KK.19.04/1/BA.00/122/2013 tanggal 04 April 2013 ;
3. Bahwa untuk kepentingan di masa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari MARTHEN BANI menjadi MUHAMMAD IKHLAS ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. ; -----
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari MARTHEN BANI menjadi MUHAMMAD IKHLAS; -----

Hal 1 dari 5 hal.Pts.No.194/Pdt.P/2013/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menentukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat pergantian nama Pemohon register yang diperuntukkan untuk itu ; --
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara sebesar nihil; -----
- Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya tanggal 17 April 2013 di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor. 194/ PDT.P/2013/PN.SBB dalam suatu perkara permohonan Ganti Nama, dimana Pemohon menyatakan dirinya tidak mampu membayar biaya perkara dan untuk menguatkan keterangannya itu, Penggugat telah menyampaikan sehelai SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU No: 461/260/IV/BBJ/2013 atas nama MARTHEN BANI, tertanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Brang Biji yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa berdasarkan penyelidikan pejabat tersebut ternyata Pemohon adalah orang yang tidak mampu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma, berdasarkan Penetapan No. 194/ PDT.P/2013/PN.SBB tertanggal 25 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta Kelahiran No : , tertanggal : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy IKRAR MEMELUK AGAMA ISLAM Nomor: KK.19.04/1/BA.00/122/2013 atas nama MARTHEN BANI, tertanggal 04 April 2013, yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, yang diberi tanda bukti P-2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204081907120004, tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK, atas nama MARTHEN BANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang diberi tanda bukti P-4;-----

Hal 2 dari 5 hal.Pts.No.194/Pdt.P/2013/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 461/260/IV/BBJ/2013 atas nama MARTHEN BANI, tertanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Brang Biji, yang diberi tanda bukti P-5; -----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : JOHANDI dan ANDHY IRAWAN PUTRA di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. JOHANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan sebagai teman kerja Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari MARTHEN BANI menjadi MUHAMMAD IKHLAS ; -----
- Bahwa Pemohon sudah menjadi mualaf dan sudah beragama Islam ; -----
- Bahwa sebelum menjadi mualaf, Pemohon beragama Khatolik ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar memeluk agama Islam, namun saksi tahu Pemohon dibimbing oleh H. Subandiyono ;-----
- Bahwa dalam kesehariannya saksi memanggil Pemohon dengan nama Ikhlas; ---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Pemohon keberatan atau tidak jika Pemohon berganti nama, saksi hanya tahu kakak kandungnya yang tinggal di Sumbawa tidak keberatan ;-----
- Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi MUHAMMAD IKHLAS karena sekarang Pemohon sudah memeluk agama Islam ;-----

2. ANDHY IRAWAN PUTRA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan sebagai teman kerja Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari MARTHEN BANI menjadi MUHAMMAD IKHLAS ; -----
- Bahwa Pemohon sudah menjadi mualaf dan sudah beragama Islam ; -----
- Bahwa sebelum menjadi mualaf, Pemohon beragama Khatolik ; -----

Hal 3 dari 5 hal.Pts.No.194/Pdt.P/2013/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar memeluk agama Islam, namun saksi tahu Pemohon sehari-harinya dibimbing oleh H. Subandiyono dalam mempelajari Agama Islam ;-----
- Bahwa dalam kesehariannya saksi memanggil Pemohon dengan nama Muhammad;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Pemohon keberatan atau tidak jika Pemohon berganti nama ;-----
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi MUHAMMAD IKHLAS karena sekarang Pemohon sudah memeluk agama Islam ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan kakak kandung Pemohon, kakak Pemohon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pemohon ;-----
 - Bahwa nama MUHAMMAD IKHLAS diberikan oleh imam yang menuntun Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim juga meminta keterangan dari Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menjadi mualaf tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa Pemohon diberikan nama MUHAMMAD IKHLAS oleh imam yang membimbing yaitu H. Subandiyono ;-----
- Bahwa Pemohon merasa sebagai mualaf lebih baik untuk menggunakan nama MUHAMMAD IKHLAS ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 19406 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Hal 4 dari 5 hal.Pts.No.194/Pdt.P/2013/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan perkara perdata permohonan ini secara prodeo/cuma-cuma, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada negara sebesar nihil; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MARTHEN BANI menjadi MUHAMMAD IKHLAS ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar nihil; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 25 April 2013** oleh: **I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAHYANI

I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.

Hal 5 dari 5 hal.Pts.No.194/Pdt.P/2013/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal.Pts.No.194/Pdt.P/2013/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)